



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Ngp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir Truk, tempat kediaman di, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Sebagai **Pemohon II**. Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dengan register Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Ngp., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.- Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut Agama Islam pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 1996 di rumah orangtua Pemohon I di Desa Pulau Sejuk, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dalam usia 29 (dua puluh sembilan) tahun, dan Pemohon II dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Penghulu P3NTR yang bernama Bapak Imam, dengan Wali Nikah Pemohon II yaitu Bapak Saudara (sepupu ayah Pemohon II) Dengan Mas Kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan uang Tunai sebesar Rp. 50.000; (lima puluh

Hlm. 1 dari 5, Penetapan No.50/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dibayar tunai dan perjanjian kawin tidak ada. Yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Bapak Iskandar dan Ibu Ida;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dan dihadiri oleh wali dan 2 (dua) orang saksi dan pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II.

4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah ;

5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

6.-----Bahwa, setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Pulau Sejuk, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian, terakhir tinggal di rumah pemberian orangtua Pemohon II di Dusun Rondah Permai, Rt. 002, Rw. 002, Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;

7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Penghulu namun belum mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan berkas-berkasnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum menerima atau belum mempunyai Kutipan Akta Nikah, hal ini di jelaskan oleh Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Nomor : B-170/Kua.14.11.01/PW 01/7/2020, Tanggal 01 Juli 2020;

8.-----Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami isteri dan sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

9.----Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena untuk melengkapi keperluan administrasi dan keperluan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri.

Hlm. 2 dari 5, Penetapan No.50/Pdt.P/2020/PA.Ngp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan dengan Petitem (tuntutan) sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang di laksanakan pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 1996 di rumah orangtua Pemohon I di Desa Pulau Sejuk, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I datang dan Pemohon II datang menghadap di persidangan

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, pada persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan secara lisan akan mencabut Permohonannya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga cukup kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara lisan di persidangan akan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka atas hal itu maka keinginan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya tidak bertentangan dengan hukum dan dapat diterima;

Hlm. 3 dari 5, Penetapan No.50/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dicabut dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat Pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Ngp.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat Pencabutan Perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1441 *Hijriyah* oleh kami Ahmad Zaki Yamani, S.H. sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidratul Muntaha, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Naharuddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 4 dari 5, Penetapan No.50/Pdt.P/2020/PA.Ngp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Chusnul Huda, S.H.I.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Solihul Huda Ali Ahmad Sidratul Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Naharuddin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp300.000,00
4. Biaya PNB	Rp 20.000,00
4. Biaya Materai	Rp 6.000,00
5. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp441.000,00

Hlm. 5 dari 5, Penetapan No.50/Pdt.P/2020/PA.Ngp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)